

PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA UNTUK SI KAYA DAN SI MISKIN

Author :

Putri Cahya Sufiyah

putricahya.21051@mhs.unesa.ac.id

Prodi S1 Sosiologi Universitas Negeri Surabaya

ABSTRACT

The state of Indonesia is a state of law. People will definitely be punished if they are caught violating the applicable laws in the country. However, law enforcement is often considered unfair to some people. In Indonesia, the people tend to be divided into several social classes. Even though everyone has been guaranteed the right to get equal treatment before the law, the facts on the ground show that violators of the rule of law will definitely get punishment according to their social class. This is what makes the emergence of a term that "the law will be blunt up and pointed down". This study aims to find out more about legal cases committed by the rich (upper class people) and the poor (lower class people). The method used in this research is qualitative. The results of this study indicate that there is legal discrimination in similar legal cases committed by the rich (upper class people) and the poor (lower class people).

Keywords: *Law Enforcement, Rich, Poor.*

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara hukum. Masyarakat pasti akan dikenai hukuman jika ketahuan melanggar aturan hukum yang berlaku dalam negara tersebut. Akan tetapi, penegakan hukum sering kali dianggap tidak adil untuk sebagian orang. Di Indonesia sendiri masyarakatnya cenderung terbagi menjadi beberapa kelas sosial. Meskipun setiap orang telah dijamin haknya untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, namun fakta di lapangan menunjukkan jika pelanggar aturan hukum pasti akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan kelas sosialnya. Hal inilah yang membuat munculnya sebuah istilah bahwa "hukum akan tumpul ke atas dan runcing ke bawah". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang kasus hukum yang dilakukan oleh si kaya (masyarakat kelas atas) dan si miskin (masyarakat kelas bawah). Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan jika ditemui adanya diskriminasi hukum pada kasus hukum serupa yang dilakukan oleh si kaya (masyarakat kelas atas) dan si miskin (masyarakat kelas bawah).

Kata kunci: Penegakan Hukum, Si Kaya, Si Miskin.

PENDAHULUAN

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum mengandung arti tentang suatu cara yang ditempuh oleh seseorang agar keberadaan norma hukum sebagai pedoman dalam berperilaku dapat berjalan dengan semestinya sehingga hubungan hukum yang ada dalam masyarakat bisa berfungsi dengan baik. Saat ini Indonesia sedang dilanda krisis keadilan. Hal ini terjadi lantaran dalam sistem hukum terdapat istilah tebang pilih yang dianggap kurang memihak pada kepentingan masyarakat. Melemahnya keadilan juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman agama di kalangan aparat penegak hukum. Hukum berguna sebagai sarana untuk memenuhi kepentingan penguasa.

Penegakan hukum di Indonesia memicu munculnya beberapa permasalahan. Contoh permasalahan tersebut adalah adanya pikiran di masyarakat untuk selalu mendapatkan kemenangan. Masyarakat akan melakukan berbagai cara supaya terhindar dari pemberian hukuman. Cara yang sering ditempuh oleh masyarakat yaitu dengan mengandalkan penggunaan materi dan penggunaan kekuasaan. Keberadaan para aparat penegak hukum yang tidak berkredibilitas cenderung memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan suap menyuap demi mencapai kemenangan yang didambakannya. Permasalahan berikutnya berkaitan dengan penggunaan uang dalam kasus penegakan hukum. Uang mampu membuat hukuman yang diterima seseorang menjadi ringan. Selama berlangsungnya proses hukum para aparat penegak hukum yang sudah menerima suap akan memperlakukan masyarakat dengan sangat baik.

Pembentukan hukum bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis di lingkungan masyarakat dan turut memberi keadilan kepada masyarakat. Kepentingan masyarakat dapat terpenuhi jika didukung oleh suasana tertib dan seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari hukum bisa diwujudkan dengan membagi antara kewajiban dan hak yang dimiliki oleh manusia, memperjuangkan kepastian hukum, serta mengatasi permasalahan-permasalahan hukum. Ekonomi dan kekuasaan merupakan dua faktor yang ikut mempengaruhi sulitnya memperoleh

keadilan bagi rakyat kecil. Ketika seseorang yang memiliki kemampuan ekonomi dan kekuasaan maka orang tersebut akan berusaha untuk membeli hukum setelah melakukan pelanggaran. Sedangkan untuk orang yang tidak memiliki keduanya akan berusaha menerima sanksi atas perbuatannya. Hal inilah yang membuat diskriminasi hukum di Indonesia semakin menjamur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif lebih menekankan pada penelitian yang bersifat deksriptif dan lebih menekankan pada analisis informasi yang mendetail dengan menggunakan pengumpulan data yang mendalam, proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Menurut Saryono, penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang berfungsi untuk menemukan, menyelidiki, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau ciri khas dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan metode kuantitatif.

Adapun data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu lalu data tersebut didapatkan oleh peneliti melalui sumber lain dan dijadikan informasi. Data sekunder bisa bersumber dari sumber literature seperti jurnal, publikasi, situs serta sumber lain yang mendukung. Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang didapatkan secara tidak langsung oleh peneliti dengan perantara/diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.

Penelitian ini ditinjau berdasarkan teori dari Donald Black. Menurut Donald Black dalam bukunya *the behavior of law* dijelaskan tentang stigma bahwa pelaksanaan hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata hukum yang ada didalam *www.kbbi.web.id* berarti adat atau peraturan yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh pemerintah atau penguasa. Dilansir dari *www.detik.com* adanya hukum memiliki fungsi secara

langsung dan tidak langsung. Fungsi hukum secara langsung terbagi menjadi dua yakni fungsi hukum bersifat sekunder dan fungsi hukum bersifat primer. Fungsi hukum bersifat sekunder yaitu sebagai prosedur dari adanya perubahan hukum dan sebagai prosedur dari pelaksanaan hukum, sedangkan fungsi hukum bersifat primer yaitu sebagai sarana untuk mencegah suatu perbuatan dan sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah. Adapun fungsi hukum secara tidak langsung antara lain dapat mempengaruhi perasaan nasionalisme seseorang dan dapat membuat seseorang untuk lebih menghargai nilai-nilai moral tertentu. Menurut Nikolaas Egbert Algra, hukum bertugas untuk membagi kewajiban dan hak setiap orang, mengatur mengenai cara untuk mengatasi permasalahan hukum, serta memelihara kepastian hukum. Selain itu, hukum juga bertujuan untuk mencapai keadilan dan menciptakan ketertiban serta keseimbangan.

Pada tahun 2009 di Indonesia telah terjadi berbagai peristiwa yang menandai ketidakberdayaan hukum dalam mewujudkan keadilan hukum pada masyarakat. Muncul kasus-kasus yang sangat memprihatinkan di antaranya :

Pertama, kasus pengambilan dua buah kapas di Jawa Timur. Masyarakat miskin yang dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan di Jawa Timur akibat mengambil dua buah kapas. Padahal, memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar kebun untuk mengambil sisa kapas yang telah dipanen oleh perusahaan pemilik kebun. Kasus ini memperlihatkan betapa tidak adilnya putusan pengadilan bagi masyarakat miskin.

Kedua, kasus pencurian dua semangka di Kediri. Masyarakat miskin (Basar Suyanto dan Kholil) yang dijatuhi hukuman penjara selama dua bulan sepuluh hari oleh Pengadilan Negeri Kediri akibat mencuri semangka untuk dimakan. Ketika selesai mendapatkan hukumannya para pelaku langsung disambut oleh tetangganya bak seperti raja. Hal ini merupakan bentuk sindiran kepada hakim yang dianggap tidak memberi keadilan kepada masyarakat.

Ketiga, kasus pengambilan tiga buah kakao oleh Minah. Minah adalah warga disekitar perkebunan kakao yang sangat amat luas. Beliau dijatuhi hukuman denda dan penjara oleh pengadilan di Jawa Tengah akibat mengambil tiga buah kakao yang rencananya akan dijadikan bibit olehnya.

Keempat, kasus Prita Mulyasari. Prita Mulyasari merupakan pasien dari kalangan masyarakat miskin yang pernah dirawat di Rumah Sakit Omni Internasional. Prita Mulyasari membagikan curhatannya melalui internet kepada teman-temannya tentang pelayanan rumah sakit yang tidak memuaskan. Pihak rumah sakit yang merasa tersinggung terhadap keluh kesah yang disampaikan oleh Prita Mulyasari akhirnya melaporkan Prita Mulyasari atas kasus pencemaran nama baik. Dalam kasus tersebut Prita Mulyasari ditetapkan sebagai tahanan rumah oleh polisi karena Prita Mulyasari harus menyusui anaknya yang masih bayi. Selain itu, Prita Mulyasari juga diwajibkan untuk membayar uang ganti rugi sebesar dua ratus empat juta rupiah. Perasaan seluruh rakyat Indonesia tergerak untuk membantu Prita Mulyasari dalam melunasi uang ganti ruginya sehingga muncul gerakan “koin untuk Prita”. Gerakan ini dilakukan di tempat-tempat keramaian dengan menyediakan kotak untuk mengumpulkan koin. Ratusan kilogram koin yang dinominalkan mencapai angka satu miliar rupiah bisa terkumpul dari seluruh Indonesia bahkan juga dari luar negeri. Koin hasil sumbangan akan diserahkan kepada Prita Mulyasari untuk diserahkan kepada pihak rumah sakit sebagai bentuk pelunasan uang ganti rugi. Munculnya gerakan “koin untuk Prita” merupakan bentuk protes dari masyarakat seluruh Indonesia yang dilambangkan dengan uang koin atas ketidakadilan bagi masyarakat miskin (Prita Mulyasari) melawan pihak yang kuat (Rumah Sakit Omni Internasional).

Kelima, kasus Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah. Keduanya merupakan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang pernah tersandung kasus di penghujung tahun 2009. Dengan alasan yang dibuat-buat pihak Kepolisian Republik Indonesia memidana Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah. Dalam

kasus ini keduanya ditahan selama beberapa hari oleh polisi. Hal ini terjadi lantaran keduanya melalui lembaga KPK ingin memeriksa kasus Bank Century dimana dalam sadapan telepon diketahui terdapat oknum-oknum polisi yang terlibat didalamnya. Kasus ini juga memamerkan kecongkakan pihak polisi sehingga dikenal sebagai kasus cicak (KPK) melawan buaya (polisi). Kerasnya tekanan dari masyarakat membuat keduanya mendapat kebebasan sehingga tidak ada satu pun pertanggungjawaban dari pihak penegak hukum di pengadilan. Tidak adanya orang yang masuk bui membuat keberadaan hukum menjadi tidak berdaya sehingga kasus ini dibiarkan berlalu begitu saja dari ingatan masyarakat.

Saat ini ada banyak sekali masyarakat yang beranggapan jika hukum di Indonesia cenderung timpang sebelah atau jika diistilahkan hukum itu akan tumpul ke atas dan runcing ke bawah. Masyarakat kelas bawah sering mendapatkan hukuman yang lebih tajam dibandingkan dengan masyarakat kelas atas. Hal ini sering dijumpai dalam kasus yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Beberapa permasalahan kecil yang dilakukan oleh masyarakat kelas bawah seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan tetapi pemasalahan itu justru diperlebar hingga berujung pada meja pengadilan. Sementara itu, beberapa kasus yang dilakukan oleh masyarakat kelas atas khususnya kelompok penguasa justru dianggap sebagai hal yang remeh. Perbandingan tersebut yang membuat diskriminasi hukum di Indonesia semakin jelas terlihat.

Muladi yang pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman berpendapat jika di Indonesia harus dilakukan sebuah reformasi hukum. Hal ini yang menjadi pertanyaan besar di kalangan masyarakat karena reformasi hukum merupakan persoalan kompleks dimana dalam pelaksanaannya akan memakan waktu yang panjang. Perlu diingat juga bahwa masa reformasi dapat terjadi karena tidak stabilnya masa pemerintahan dan cepatnya pergantian pucuk pimpinan. Pergantian pucuk pimpinan inilah yang dapat merubah kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hukum merupakan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah atau kelompok penguasa yang dimana dalam realitanya sering terjadi kasus diskriminasi hukum di Indonesia. Munculnya kasus ketidakadilan disebabkan oleh adanya pelapisan sosial dalam masyarakat yang keberadaannya mampu memicu adanya ketimpangan sosial antara masyarakat kelas atas (kaya) dengan masyarakat kelas bawah (miskin). Dibutuhkan suatu reformasi hukum untuk mengatasi ketimpangan tersebut.

Saran

Diharapkan seluruh rakyat Indonesia mau menerima dan menaati seluruh aturan hukum yang telah ditetapkan serta tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan supaya tercipta kehidupan yang harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk pemerintah diharapkan untuk bertindak lebih adil kepada seluruh rakyat baik masyarakat kelas atas (kaya) maupun masyarakat kelas bawah (miskin) sehingga dihadapan hukum tidak ada perbedaan diantara keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ana Suheri, "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional," *Jurnal Morality* 4, no. 1 (2018). Hlm. 60
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta: 2017.
- Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta* 59, no. Edisi Khusus (2019).
<https://kbbi.web.id/hukum> (pada tanggal 10 Maret 2022)
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721935/hukum-dalam-masyarakat-fungsi-tujuan-dan-tugasnya> (pada tanggal 10 Maret 2022)
- Munir Fuady, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta: 2011.
- Umar Sholahudin, "Membangun Keadilan Restoratif Bagi Si Miskin," *Sejarah Dan Budaya* 7, no. 1 (2013). Hlm. 34
- Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan," *Pre-print Digital Library*, no. Edisi Khusus (2020).

Zainab Ompu Jainah, "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat," *Journal Of Rural And Development* 3, no. 2 (2012). Hlm. 165